

BAB IV P E N U T U P

A. KESIMPULAN

1. Ketentuan pemberian kewenangan tambahan kepada dokter gigi didasarkan pada Undang-Undang Nomor Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Sedangkan bentuk pengaturannya secara umum diletakkan pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran. Dengan mengambil bentuk pengaturan tentang pemberian kewenangan tambahan, mengandung konsekuensi tidak akan memunculkan suatu paksaan terhadap dokter gigi untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan guna memperoleh kewenangan tambahan. Pemberian kewenangan tambahan kepada dokter gigi memiliki latar belakang sebagai respon atas kondisi obyektif kelangkaan atau absennya dokter gigi spesialis terutama di daerah-daerah. Dengan demikian secara yuridis pemberian kewenangan tambahan kepada dokter gigi sebagaimana diatur oleh dapat dimaknai sebagai salah satu solusi dalam membantu mewujudkan pemerataan pelayanan kesehatan secara optimal di dalam masyarakat Indonesia. Dokter gigi dengan pemberian kewenangan tambahan, akan memiliki SIP dengan kewenangan tambahan tertentu dari sisi praktik tindakan kedokteran, dan

memiliki keterbatasan masa berlakunya. Implikasi hukum atas penambahan kewenangan tambahan ini diperlukan suatu pengaturan secara khusus berkaitan dengan kewenangan tambahan. Sebab pengaturan yang terdapat di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran dapat dikatakan masih bersifat sangat umum.

2. Ketentuan pemerataan pelayanan kesehatan pertama-tama yang perlu diperhatikan adalah mengacu pada Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Secara tegas undang-undang ini menyatakan bahwa sektor kesehatan adalah termasuk lingkup pelayanan publik. Ketentuan pemerataan pelayanan kesehatan secara lebih spesifik diatur dalam Undang-Undang Nomor Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Sedangkan bentuk pengaturannya secara umum sebagaimana di dalam pemberian kewenangan tambahan, dapat ditafsirkan berpijak pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran. Dengan mengambil bentuk pengaturan tentang pemerataan pelayanan kesehatan dalam berbagai produk perundang-undangan tersebut, mengandung konsekuensi tidak

akan memunculkan suatu paksaan terhadap dokter gigi untuk bersedia mengikuti pendidikan dan pelatihan guna memperoleh kewenangan tambahan dalam rangka pemerataan pelayanan kesehatan. Pemerataan pelayanan kesehatan memiliki latar belakang sebagai respon atas kondisi obyektif buruknya pemerataan pelayanan kesehatan di Indonesia, terutama berkaitan dengan kelangkaan atau absennya dokter gigi spesialis terutama di daerah-daerah. Dengan demikian secara yuridis pemerataan pelayanan kesehatan sebagaimana telah diatur dapat dimaknai sebagai salah satu solusi dalam membantu mewujudkan masyarakat sehat secara optimal. Pelayanan yang diberikan oleh dokter gigi dengan pemberian kewenangan tambahan, pada gilirannya dapat ditempatkan sebagai faktor penting dalam pemerataan pelayanan kesehatan. Implikasi hukum atas pemerataan pelayanan kesehatan yang melibatkan dokter gigi dengan kewenangan tambahan, memerlukan suatu pengaturan secara khusus berkaitan dengan kewenangan tambahan. Sebab pengaturan yang terdapat di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran dapat dikatakan masih bersifat sangat umum.

3. Hubungan antara pemberian kewenangan tambahan kepada dokter gigi dan pemerataan pelayanan kesehatan sangat signifikan. Kenyataan ini mengingatkan persoalan jumlah dan distribusi dokter gigi spesialis cukup kompleks dan diduga persoalan ini masih akan terus berlangsung dalam jangka waktu lama. Dengan demikian keberadaan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran sangat relevan dan urgen dalam upaya pemerataan pelayanan kesehatan melalui mekanisme pemberian kewenangan tambahan kepada dokter gigi. Namun mengingat Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran bersifat sangat umum, maka perlu diterbitkan peraturan secara khusus berkaitan dengan pemberian kewenangan tambahan kepada dokter gigi dalam rangka pemerataan pelayanan kesehatan di Indonesia.

B. SARAN

1. Kepada Pemerintah yang dalam hal ini Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan Nasional, dan Konsil Kedokteran Indonesia untuk segera merumuskan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang kewenangan tambahan agar tercipta kesamaan persepsi.
2. Kepada Pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kab/Kota untuk lebih

tanggap akan permasalahan distribusi tenaga kesehatan, khususnya dokter spesialis.

3. Kepada pihak Universitas, Fakultas Kedokteran Gigi dan Kolegium Spesialis yang menyelenggarakan Pendidikan Dokter Gigi Spesialis dan yang menerbitkan sertifikat kewenangan tambahan untuk tidak bersikap resisten dan lebih profesional.
4. Kepada Dokter Gigi umum untuk lebih berperan dan proaktif memberi kontribusi guna membantu penyelesaian masalah pemerataan layanan kesehatan gigi.
5. Kepada Masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat pemerhati pelayanan kesehatan untuk ikut terlibat dan berperan aktif untuk memberi masukan dan solusi untuk pemerataan layanan kesehatan.